



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (rental mobil), bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX, XXXXX., XXXXX. Dan XXXXX. Masing-masing advokat Pengacara pada Firma Hukum XXXXX, beralamat di Jalan XXXXX Nomor 16, XXXXX, XXXXX, Magelang Km.10, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M e l a w a n :

XXXXX binti XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadila Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon isteri Pemohon yang kedua serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 07 Juli 2014 dengan register perkara nomor: 1297/Pdt.G/2014/ PA.Mkd., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 26 Juni 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 146/22/W1998 tanggal 26 Juni 1998;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXX, R.T. 002, R.W. 001, Kel./Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

2.1.XXXXX, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2000;

2.2. XXXXX, yang lahir pada tanggal 9 Januari 2006;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan XXXXX Binti XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam. Swasta / Karyawan PT. Nesle Yogyakarta Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 23 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang Untuk selanjutnya disebut calon istri kedua PEMOHON;

4. Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, karena Galon istri kedua Pemohon adalah seorang janda yang memiliki 3 orang anak, dan Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon agar dapat mendampingi dan mengayomi calon istri kedua Pemohon dan anak-anaknya, dan istri pertama Pemohon/Termohon sudah memberikan ijin kepada Pemohon apabila Pemohon akan menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa Termohon dapat memenuhi kebutuhan biologis dari Pemohon, namun Pemohon masih merasa kurang puas atas pelayanan Termohon dalam hal kebutuhan biologisnya, Pemohon juga inerasa kurang bias maksimal dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal mengurus usaha bisnis Rental Pemohon yang semakin hari semakin berkembang pesat, dan oleh karenanya juga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5 Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha rental mobil dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 12.000.000,- (Sepuluh juta rupiah sampai Dua belas jutarupiah);

6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

- a. Rumah bersama yang terletak/beralamat di XXXXX R.T. 002 R.W. 001, Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Letter D Nomor :139 atas nama Wiryo Soeharso luas \pm 1020 m2 dengan batas - batas sebagai berikut:
 - i. Sebelah utara : Tanah Bpk Kisworo;
 - ii. Sebelah Timur : Tanah Bpk XXXXX;
 - iii. Sebelah Selatan : Klinik Kesehatan " DAQU SEHAT ";
 - iv. Sebelah Barat : Tanah Bpk Sobari;

Bahwa tanah yang dimaksud adalah warisan dari orang tua Termohon, dan mengenai bangunan rumahnya dibangun secara bersama antara Pemohon dan Termohon;

- b. 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB atas nama Surono;
- c. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK, atas nama Widodo;
- d. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK atas nama XXXXX;

Hal 3 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK, atas nama Samsuri;
- f. 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK atas nama Siswanto;
- g. 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB atas nama XXXXX;

8 Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

9 Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10 Bahwa orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

11 Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, memberi ijin Kepada Pemohon untuk menikah lagi / Poligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXX Binti XXXXX dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- 3 Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah berupa:

3.1 Rumah bersama yang terletak/beralamat di XXXXX R.T. 002 R.W. 001, Desa/Kel. Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Letter D Nomor :139 atas nama Wiryo Soeharso luas \pm 1020 m² dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Bpk Kisworo
Sebelah Timur : Tanah Bpk XXXXX
Sebelah Selatan : Klinik Kesehatan " DAQU SEHAT "
Sebelah Barat : Tanah Bpk Sobari

3.2 Harta bersama berupa barang / asset bergerak :

- a. 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB atas nama Surono;
- b. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK, atas nama Widodo;
- c. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK atas nama XXXXX;
- d. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK, atas nama Samsuri;
- e. 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK atas nama Siswanto;
- f.----- 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB atas nama XXXXX;

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal 5 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara hususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. JAZILIN, dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi, dikarenakan Termohon merasa kurang mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk melayani nafkah batin Pemohon ;
- Bahwa, Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa, Termohon membenarkan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Rumah bersama yang terletak di XXXXX RT.002, RW.001, Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di atas tanah warisan milik Termohon dengan status tanah Letter D Nomor :139 atas nama Wiryo Soeharso luas \pm 1020 m2 dengan batas - batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah utara | : Tanah Bpk Kisworo |
| Sebelah Timur | : Tanah Bpk XXXXX |
| Sebelah Selatan | : Klinik Kesehatan " DAQU SEHAT " |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Bpk Sobari

2. Harta bersama berupa barang / asset bergerak :
 - a. 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB atas nama Surono;
 - b. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK, atas nama Widodo;
 - c. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK atas nama XXXXX;
 - d. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK, atas nama Samsuri;
 - e. 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK atas nama Siswanto;
 - f. 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB atas nama XXXXX;

Bahwa, kemudian calon isteri kedua Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang bersangkutan bernama XXXXX binti XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.023, Desa XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, saat ini calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai ;
- Bahwa, dirinya kenal dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nashab dan tidak bersaudara sesuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturrahim dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308042510750003, tertanggal 20 Juni 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308046403720007, tertanggal 26 Juni 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 146/22/VI/1998, tanggal 26 Juni 1998, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3306674367820007, tertanggal 17 Juni 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXX, Nomor 0072/AC/2009/PA.Mgl. tertanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;
- 6 Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon (XXXXX), tertanggal 01 Juni 2014, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.6;
- 7 Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 02 Mei 2014, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.7;
- 8 Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon (XXXXX) tertanggal 02 Mei 2014, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.8;
- 9 Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon (XXXXX), diketahui Kepala Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tertanggal 02 Mei 2014, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.9;
- 10 Surat Keterangan Harta Bersama antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) diketahui Kepala Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tertanggal 02 Mei 2014, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas sebidang tanah seluas 1.610 M² yang terletak di Dusun XXXXX, RT002, RW.01, Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, atas nama WIRYO SUHARSO, alat bukti tersebut telah diperiksa dan sesuai aselinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.11 ;
- 12 Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua atas nama SURONO HADI SUTRISNO Nomor 2105621/JG/2011, tanggal 05 Maret 2012 oleh Kapolda Jawa Tengah, telah diperiksa dan sesuai aselinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.12;
- 13 Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua atas nama WIDODO Nomor 0479403/JG/2012, tanggal 13 Juli 2012 oleh Kapolda Jawa Tengah, telah diperiksa dan sesuai aselinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.13;
- 14 Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua atas nama XXXXX Nomor 005810/JG/2013, tanggal 18 Juli 2013 oleh Kapolda Jawa Tengah, telah diperiksa dan sesuai aselinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.14;
- 15 Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua atas nama SISWANTO Nomor 1453762/JG/2012, tanggal 15 Oktober 2012 oleh Kapolda Jawa Tengah, telah diperiksa dan sesuai aselinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.15;
- 16 Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua atas nama XXXXX Nomor 1547918/JG/2009, tanggal 26 November 2009 oleh Kapolda Jawa Tengah, telah diperiksa dan sesuai aselinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.16;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXX bin XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Perum XXXXX, Dusun XXXXX, RT.04, RW.14, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Hal 9 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah calon isteri Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXX ;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan isteri Pemohon kurang dalam hal melayani nafkah batin Pemohon;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah berstatus janda cerai sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai wiraswastawan (rental mobil);
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu untuk bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut ;

2. **XXXXX bin XXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.01, Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXX ;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah berstatus janda mati dengan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai wiraswastawan (pemilik rental mobil);
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu untuk bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa, atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun alat bukti berupa saksi-saksi ;

Bahwa, kemudian kedua belah pihak telah menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

Hal 11 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs.JAZILIN dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dikarenakan Termohon sudah kurang mampu lagi untuk melayani hubungan biologis Pemohon dan Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu ;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tandak Penduduk atas nama XXXXX, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tandak Penduduk atas nama XXXXX, maka ternyata Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXX, maka ternyata calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda akibat perceraian yang bercerai pada tanggal 14 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXX yang menyatakan dirinya tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXX dan dirinya juga menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Beralaku Adil yang dibuat oleh XXXXX, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya ;

Hal 13 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh XXXXX dan diketahui oleh Kepala Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, maka ternyata Pemohon telah memiliki penghasilan setiap bulannya berkisar antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat oleh XXXXX, maka ternyata selama pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

1. Rumah bersama yang terletak di XXXXX RT.002, RW.001, DesaJumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibangun di atas tanah warisan milik Termohon dengan status tanah Letter D Nomor 139 atas nama Wiryo Soeharso luas \pm 1020 m2 dengan batas - batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah utara | : Tanah Bpk Kisworo |
| Sebelah Timur | : Tanah Bpk XXXXX |
| Sebelah Selatan | : Klinik Kesehatan " DAQU SEHAT " |
| Sebelah Barat | : Tanah Bpk Sobari |

2. Harta bersama berupa barang / asset bergerak :
 - a. 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB atas nama Surono;
 - b. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK, atas nama Widodo;
 - c. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK atas nama XXXXX;
 - d. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK, atas nama Samsuri;
 - e. 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK atas nama Siswanto;
 - f. 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB atas nama XXXXX;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah yang terletak/beralamat di XXXXX R.T. 002 R.W. 001, Desa Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Letter D Nomor 139 atas nama Wiryo Soeharso luas \pm 1020 m2, maka telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon pada saat berumah tangga telah membangun rumah di atas sebidang tanah warisan milik Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, maka telah ternyata selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai kendaraan bermotor roda dua dan roda empat berupa:

- a. 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB ;
- b. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK;
- c. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK;
- d. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK;
- e. 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK ;
- f. 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dimana keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang janda karena bercerai yang bernama XXXXX binti XXXXX, dan perempuan tersebut tidak ada hubungan nashab maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa hubungan antara calon isteri Pemohon dengan Termohon sangat rukun, dan Termohon rela untuk dimadu, selain itu Pemohon juga sebagai seorang

Hal 15 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswastawan bergerak dibidang rental mobil, yang memiliki penghasilan relatif cukup, sehingga akan mampu untuk menafkahi 2 (dua) orang isteri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
- bahwa, Termohon telah siap dimadu dikarenakan dirinya sudah kurang mampu dalam melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon ;
- bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: 1 (satu) buah rumah yang dibangun di atas tanah warisan Termohon, 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB, 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK, 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK, 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK, 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK, 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB;
- bahwa, calon isteri Pemohon (XXXXXX binti XXXXX) adalah janda karena telah bercerai, dan tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) yang artinya :

....

"..... maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja "

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin MULYO HARJONO) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX ;
- 3 Menetapkan harta bersama antara Pemohon (XXXXX bin XXXXX) dengan Termohon (XXXXX binti XXXXX) adalah berupa:
 - 3.1 Rumah bersama yang terletak/beralamat di XXXXX R.T. 002 R.W. 001, Desa/Kel. Jumoyo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di atas tanah warisan Termohon dengan status tanah Letter D

Hal 17 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :139 atas nama Wiryo Soeharso luas \pm 1020 m2 dengan batas -
batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Bpk Kisworo
Sebelah Timur : Tanah Bpk XXXXX
Sebelah Selatan : Klinik Kesehatan " DAQU SEHAT "
Sebelah Barat : Tanah Bpk Sobari

3.2 Harta bersama berupa barang / asset bergerak :

- a. 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna merah maroon, Nomor Polisi AA 9407 RB atas nama Surono;
- b. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2012, warna silver, Nomor Polisi AA 1769 RK, atas nama Widodo;
- c. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver, Nomor Polisi AA 1764 WK atas nama XXXXX;
- d. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pick up tahun 2013, warna silver Nomor Polisi AA 1724 ZK, atas nama Samsuri;
- e. 1 unit sepeda motor Kawasaki tahun 2005 warna hitam tahun 1996, Nomor Polisi AA 3408 LK atas nama Siswanto;
- f. 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 1994 warna hitam, nomor Polisi AA 4947 LB atas nama XXXXX;

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000.- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1 Drs. UMAR MUKMIN

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ttd.

2 Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti,

Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 360.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 451.000,- |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



MIEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 19 hal Put. Nomor 1297/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)